

## PENERAPAN PRINSIP FOLLOW THE MONEY DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PERKARA KORUPSI

### YUDHISTIRA

Magister Kajian Ilmu Kepolisian, Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga  
[yudhistira-2020@pasca.unair.ac.id](mailto:yudhistira-2020@pasca.unair.ac.id)

#### ABSTRAK

Kendala yang dihadapi dihadapi Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam menangani kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu meliputi Tumpang tindihnya kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang; Transaksi keuangan dilakukan secara tunai tanpa melalui perbankan; Kurangnya pemahaman tindak pidana pencucian uang oleh masyarakat; Kurangnya keberanian penyidik dalam melakukan proses penyelidikan tindak pidana pencucian uang; Kurangnya jumlah penyidik yang mempunyai kejujuran tinggi; Kurangnya kualitas/kemampuan pemahaman penyidik terhadap tindak pidana pencucian uang; Kurangnya penguasaan penyidik dalam penggunaan kemajuan pada informasi teknologi; Kurangnya sarana, prasarana dan anggaran untuk keperluan Penyidik dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang.

**Kata Kunci : Pencucian Uang, Follow The Money, Korupsi**

#### ABSTRACT

*The obstacles faced by the East Java Regional Police in handling money laundering crimes include the overlapping authority to investigate money laundering crimes; Financial transactions are carried out in cash without going through banks; Lack of understanding of money laundering by the public; Insufficient courage of investigators in carrying out the process of investigating money laundering crimes; The lack of investigators who have high honesty; Insufficient quality/ability of investigators to understand money laundering crimes; Lack of mastery of investigators in the use of advances in information technology; Lack of facilities, infrastructure and budget for the needs of investigators in examining acts of money laundering.*

**Keywords: Money Laundering, Follow The Money, Corruption**

#### PENDAHULUAN

Perbendaharaan bahasa Indonesia menjelaskan istilah "*money laundering*" dengan istilah "pemutihan uang" atau "pencucian uang" (Setiadi, 2003). Hal ini adalah terjemahan yang wajar mengingat kata "*laundry*" dalam bahasa Inggris sendiri berarti "mencuci". Oleh karena itu, sehari-hari dikenal kata "*laundry*" yang berarti cucian uang yang diputihkan atau dicuci tersebut adalah uang dari hasil kejahatan, misalnya uang hasil jual beli narkoba, uang hasil korupsi, atau untuk keperluan terorisme, sehingga dilowharapkan setelah pemutihan atau pencucian tersebut, uang tadi tidak terlihat lagi sebagai uang hasil kejahatan dan telah menjadi uang seperti uang-uang bersih lainnya. *Money laundering*

diistilahkan secara beragam, ada yang menyebutnya dengan *dirty money*, *hot money*, *illegal money* atau *illicit money*. Dalam istilah Indonesia disebut secara beragam berupa uang kotor, uang haram, uang panas atau uang gelap. Pencucian uang yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *money laundering* sudah merupakan tantangan dunia internasional dan merupakan fenomena dunia. (Anwar, 2013)

Dalam penelitian ini khusus akan membahas mengenai kejahatan asal korupsi yang tindak pidana lanjutannya adalah terjadinya pencucian uang atau *money laundering*. Dipilihnya kasus korupsi sebagai *predicate crime* dari terjadinya pencucian uang tidak lepas dari adanya fakta bahwa estimasi kerugian estimasi nilai kerugian berdasarkan rekapitulasi putusan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) didominasi oleh TPPU dengan *predicate crime* berupa tindak pidana korupsi dengan nilai taksiran mencapai Rp17 Triliun atau 93% dari total estimasi nilai keseluruhan kerugian TPPU tahun 2020.

Terkait metode dengan pendekatan *follow the money* dalam mengungkap terjadinya *money laundering* atau pencucian uang pada dasarnya dilengkapi dengan skema model pendeteksian yang melibatkan industri keuangan serta didukung dengan berbagai terobosan hukum yang berusaha mengatasi kelemahan dalam penegakkan hukum konvensional. Hal itu dikarenakan semakin efektif penegakan hukum terhadap suatu kejahatan, maka akan semakin baik hubungan hukum dalam masyarakat. (Nilasari, 2021)

Pola kegiatan pencucian uang meliputi arus peredaran uang yang berawal dari hulu hingga hilir melalui berbagai macam kegiatan, yang bertujuan untuk mengaburkan asal-usul uang tersebut sehingga nampak berasal dari sumber yang sah (Lissner, 2005). Dengan kata lain, pencucian uang merupakan bentuk kejahatan yang sangat kompleks dan rumit. Hal ini menyebabkan kejahatan pencucian uang menjadi sulit untuk dilacak keberadaannya, sehingga membutuhkan pendekatan dengan menelusuri kemana saja dana hasil kejahatan (*follow the money*). (Siahaan, 2005).

Dengan pendekatan *follow the money* akan dapat diungkap siapa pelakunya, jenis tindak pidana, serta dimana saja tempat dan jumlah harta kekayaan disembunyikan atau “dicuci”. Dalam setiap tindak pidana, setidaknya ada tiga komponen, yaitu pelaku, tindak pidana yang dilakukan, dan hasil tindak pidana. Hasil tindak pidana dapat berupa uang atau harta kekayaan lain. Pendekatan *follow the money* mendahulukan mencari uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana dibandingkan dengan mencari pelaku kejahatan. Setelah hasil diperoleh, kemudian dicarilah pelakunya dan tindak pidana yang dilakukan. Dalam mencari hasil tindak pidana, dipergunakan pendekatan analisis keuangan (*financial analysis*). Di sini dipergunakan ilmu akuntansi dan ilmu pengetahuan lain yang terkait. Ilmu akuntansi yang dipakai adalah akuntansi forensic (*forensic accounting*) (Amiruddin, 2013).

Jika ditelaah dari penanganan kasus pencucian uang (TPPU) yang dilakukan oleh Polda Jatim dan Polres Jajaran dari tahun 2016 hingga 2021, Polda Jawa Timur telah menangani total 21 kasus pencucian uang. Tahun 2016 Polda Jatim menangani 6 kasus, tahun 2017 menangani 4 kasus, tahun 2018 menangani 4 kasus, tahun 2019 menangani 5 kasus, kemudian pada tahun 2020 dan 2021 baru

ditangani 1 kasus.

Berdasarkan asumsi penulis, metode *follow the money* tidak diterapkan pada kasus korupsi yang ditangani oleh Polda Jatim sehingga tidak ditemukan adanya pencucian uang dari kasus-kasus tersebut. Hal ini terlihat pula pada kasus-kasus pencucian uang yang ditangani tersebut tidak satupun *predicate crime* nya adalah berasal dari kasus korupsi. Dalam tindak pidana pencucian uang, setidaknya dimungkinkan terdapat komponen berupa 2 (dua) varian kejahatan, yakni tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang itu sendiri. Berbicara tentang tindak pidana asal (*predicate crime*), tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang menjadi sumber asal dari harta haram (*dirty money*) yang kemudian dicuci (Arief, 2013).

Jadi terdapat korelasi yang erat antara tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang. Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai *follow up crime* atau tindak pidana lanjutan muncul ke permukaan dengan kuat setelah diucapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No 90/PUU-XIII/2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang adalah tindak pidana lanjutan (*follow up crime*) yang merupakan kelanjutan dari tindak pidana asal (*predicate crime*). Sedangkan tindak pidana asal (*predicate crime*) merupakan tindak pidana yang menghasilkan uang/harta kekayaan yang kemudian dilakukan upaya pencucian. Oleh karena itu tidaklah mungkin ada TPPU tanpa adanya tindak pidana asalnya terlebih dahulu. Pernyataan tersebut juga sering disebut dengan sebuah pameo dalam rezim anti-pencucian uang yang menyatakan “*No Money laundering without Predicate Offences*”.(Husein, 2007)

Dalam penelitian ini nantinya akan mengupas masalah terkait penanganan kasus-kasus korupsi yang selama ini ditangani oleh Polda Jatim. Analisis terhadap kasus korupsi yang ditangani Polda Jatim adalah untuk mengetahui metode yang digunakan apakah menerapkan prinsip *follow the money* atau tidak, guna mengetahui “dicuci” kemana saja aliran uang tersebut. Walaupun asumsi awal penulis bahwa prinsip *follow the money* tidak diterapkan guna mengetahui pidana lanjutan berupa pencucian uang dari perkara korupsi, tetapi dengan penelitian ini akan dibuktikan kebenarannya. Selain itu akan dipaparkan terkait urgensi penggunaan metode *follow the money* dalam kasus-kasus korupsi yang ditangani guna mengetahui adanya dugaan pencucian uang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Penggunaan Metode Pendekatan *Follow The Money* Guna Mengungkap Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Subdit Iii Tipidkor Polda Jatim**

Adapun untuk menginvestigasi kemana aliran korupsi yang berujung pada tindak pidana pencucian uang, maka disinilah ada peran penting Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai *Financial Intelligence Unit* (FIU) di Indonesia memiliki peran penting dalam penelusuran aset hasil kejahatan melalui pendekatan *follow the money*. Peran penting dan strategis PPATK dalam program *assets recovery* terutama dalam hal pemberian informasi di bidang keuangan untuk keperluan penelusuran aset (*assets tracing*), baik pada waktu proses analisis transaksi keuangan maupun pada saat proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan terdakwa di sidang peradilan (Toetik,2013).

Tindak pidana pencucian uang selalu berhubungan erat dengan tindak pidana asalnya yang berusaha untuk ditutup-tutupi yang dalam penelitian ini adalah korupsi. Terkait laporan awal mengenai adanya indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) hasil tindak pidana korupsi diperoleh Penyidik dari dua sumber. Sumber pertama berasal dari Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK. Untuk LHA sendiri memuat informasi tentang serangkaian Laporan transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilaporkan oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK). Setelah LHA PPATK diterima dan dipelajari oleh Subdit III Tipidkor Polda Jatim, barulah kemudian dilakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti adanya peristiwa pidana yang hal ini tentunya terkait adanya indikasi korupsi yang berisiko terkait tindak pidana pencucian uang. Dari laporan PPATK sendiri di tahun 2022 menyimpulkan telah menghasilkan 225 hasil analisis dan 7 hasil pemeriksaan terkait tindak pidana korupsi dengan jumlah Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LKTM) terkait sebanyak 275 laporan dan total nilai nominalnya mencapai Rp. 81 triliun yang mana tindak pidana tersebut paling berisiko terkait tindak pidana pencucian uang (PPATK, 2003).

Kemudian laporan awal mengenai adanya indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tindak pidana asal Korupsi ini diperoleh pihak Subdit III Tipidkor Polda Jatim dari Laporan masyarakat yang disampaikan melalui Polda Jatim. Setelah Polisi menerima laporan tersebut, maka dilakukan penyelidikan awal untuk mengklarifikasi kebenaran laporan masyarakat tersebut.

Kemudian dari sini Subdit III Tipidkor akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan BPKP guna penghitungan kerugian keuangan negara agar syarat “terdapat kerugian nyata” khususnya bagi seseorang yang akan dijerat Pasal 2 ayat dan (1) dan Pasal 3 UU Tipikor (UU No. 31 Tahun 1999 jo UU NO. 20 Tahun 2001). Untuk menginvestigasi adanya dugaan pencucian uang maka penyidik kemudian akan meminta analisis LHA kepada PPATK untuk melacak transaksi keuangan dari tersangka yang dilaporkan tersebut. Setelah PPATK menyampaikan LHA kepada penyidik, barulah kemudian pihak penyelidikan dan penyidikan dilanjutkan khususnya terkait adanya dugaan pencucian uang.

Penyelidikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal (*predicate crime*) korupsi dilakukan oleh Subdit III Tipidkor Polda Jatim setelah mendapatkan Laporan Hasil Analisis (LHA) yang dilaporkan oleh PPATK. Sesuai yang diamanatkan oleh UU TPPU, maka PPATK merupakan lembaga intelijen yang berfungsi untuk memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

Selain itu, juga diperlukan saksi-saksi lainnya untuk dimintai keterangan dan yang terakhir meminta keterangan terlapor. Dengan demikian, penyelidikan tindak pidana pencucian uang dalam penyelidikan menggunakan pendekatan *follow the money* dengan target uang. Pendekatan “mengikuti aliran dana” (*follow the money*) ini akan dapat diungkap siapa-siapa pelakunya, jenis tindak pidana, serta dimana tempat dan jumlah harta kekayaan disembunyikan.

Subdit III Tipidkor Polda Jatim mempunyai kewenangan untuk melakukan *follow the money* atas dugaan dasar pencucian uang yang dilaporkan atas PJK atau pun dari laporan masyarakat dengan cara menganalisa LHA dari PPATK. Ketika adanya dugaan pencucian uang yang dilaporkan maka Subdit III Tipidkor Polda Jatim melakukan *follow the money* mengacu kepada aliran dana kemudian

diketahui orang atau lembaga yang membantu pelaku pencucian uang, namun belum ada penangkapan tersangka karena masih pada tahap penyelidikan.

Aliran dana ini menjadi bagian penting dan harus dipahami oleh penyelidik untuk memastikan kebenaran fakta-fakta untuk dijadikan alat bukti yang sah sehingga dapat menjalankan kewenangan untuk menahan orang yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang.

Jadi pada intinya adalah hal yang mendasari dilakukan *follow the money* adalah dengan turun kelapangan dan mendapatkan fakta-fakta yang bisa dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan dengan cara melihat rekening yang dicurigai adanya tindak pidana pencucian uang untuk mengarahkan bagaimana membuktikan uang itu berasal dari kejahatan.

Dengan demikian, pendekatan *follow the money* dalam penanganan kasus tindak pidana pencucian uang merupakan bagian dari proses penyelidikan, yaitu dalam mengumpulkan bukti awal dan mengumpulkan fakta-fakta (bukti yang cukup) dengan fokus target uang atau harta kekayaan yang merupakan hasil kejahatan. Seperti yang dikemukakan oleh Harahap bahwa penyelidikan mempunyai tujuan mengumpulkan bukti awal atau bukti yang cukup agar dapat dilanjutkan pada tahap penyidikan (Harahap, 2000). *Follow the money* berguna untuk membantu bagaimana membuktikan adanya perbuatan tindak pidana pencucian uang seperti transfer dana, layering, dan sebagainya. Setelah bukti cukup kemudian dilanjutkan ke tahap penyidikan untuk menangkap pelaku.

Dalam hal penanganan kasus, *follow the money* masuk dalam tataran proses penyelidikan yang mana diharuskan mendapatkan banyak sumber informasi dan menemukan banyak fakta atau bukti sehingga dapat ditelusuri aliran dananya. Hal ini sesuai dengan pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yakni : “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.”

Dari pasal tersebut ditegaskan kembali bahwa sejatinya dalam pendekatan *follow the money* yang menjadi target bukan kejahatan asalnya, melainkan uang. Dengan demikian, penyelidikan dapat merumuskan unsur-unsur dan menemukan peristiwa tindak pidana. Porsi pendekatan *follow the money* proses awalnya adanya temuan indikasi tindak pencucian uang dari PJK (Penyedia Jasa Keuangan) atau pun dari laporan masyarakat yang dilaporkan kepada PPATK. Adapun PPATK membuat laporan hasil analisa (LHA) kepada penyelidik Subdit III Tipidkor Polda Jatim untuk melakukan penyelidikan dan lebih spesifiknya melakukan pendekatan *follow the money* yang mana fokusnya kepada uang sebagai target.

Terkait proses dari tindak pidana korupsi dengan indikasi pencucian uang atau sebaliknya yakni adanya transaksi mencurigakan yang terindikasi pencucian uang dengan kejahatan asal korupsi, maka secara teori dikenal ada tiga tahap proses pencucian uang (Hopton, 2006). Pertama, secara umum penempatan hasil suatu kejahatan ke dalam sistem keuangan. Proses pertama disebut dengan *placement*. Jadi *Placement* merupakan fase menempatkan uang yang dihasilkan dari suatu aktivitas kejahatan misalnya dengan pemecahan sejumlah besar uang

tunai menjadi jumlah kecil yang tidak mencolok untuk ditempatkan dalam sistem keuangan baik dengan menggunakan rekening simpanan bank, atau dipergunakan untuk membeli sejumlah instrumen keuangan (misalnya saham dan uang digital).

Proses kedua tahap layering yang merupakan pemisahan uang hasil dari sumber asalnya dengan menggunakan lapisan-lapisan yang kompleks dari transaksi keuangan sehingga sulit dilacak asal usulnya. Pada fase ini biasanya dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana untuk mencuci uangnya pada bank luar negeri yang mempunyai yurisdiksi yang berbeda dan mempunyai regulasi menjaga kerahasiaan nasabahnya sehingga ada peluang untuk mencuci uang.

Proses ketiga yakni, integration yang mana menempatkan kembali hasil uang yang telah dicuci ke dalam perekonomian yang sah sehingga tampak seperti bisnis yang normal. Seperti pembelian atau kontrak properti gedung dan sebagainya. Dalam kasus yang pernah ditangani Polda Jatim, pelaku memanfaatkan uang kotornya untuk membeli aset-aset seperti rumah dan perusahaan fiktif. Jadi integration adakalanya disebut *spin dry* dimana uang dicuci dibawa kembali ke dalam sirkulasi dalam bentuk pendapatan bersih bahkan merupakan objek pajak dengan menggunakan uang yang telah menjadi halal untuk kegiatan bisnis melalui cara dengan menginvestasikan dana tersebut kedalam real estate, barang mewah, perusahaan-perusahaan.

Investigasi tindak pidana pencucian uang memiliki tujuan yang jelas dalam mengungkap kasus kejahatan tindak pidana pencucian uang. Adapun tujuan investigasi ini menjadi bagian penting yang akan menentukan dalam proses investigasi (penyelidikan dan penyidikan) tindak pidana pencucian uang. Jika dikaitkan dengan tujuan investigasi sesuai dengan temuan data lapangan. Tujuan pertama adalah mendeteksi kejahatan. Dalam laporan yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan masyarakat kepada Subdit III Polda Jatim diketahui bahwa adanya dugaan tindak pidana pencucian uang. Dugaan pencucian uang ini pun akan diketahui jenis kejahatan asalnya seperti kasus pencurian, penipuan, penggelapan, korupsi, dan sebagainya.

Tujuan kedua adalah menemukan dan mengidentifikasi pelaku kejahatan. Proses awal investigasi merupakan penyelidikan dengan fokus mencari data-data, informasi, dan fakta-fakta. Berawal laporan PJK dan masyarakat kemudian diteruskan oleh PPATK yang menghasilkan LHA, maka dengan proses penyelidikan dengan melakukan pendekatan *follow the money* ini dapat menemukan dan mengidentifikasi pelaku kejahatan yang menikmati uang hasil kejahatan.

Identifikasi pelaku kejahatan dalam tindak pidana pencucian uang ini menjadi penting untuk diketahui pelaku yang terlibat yang menikmati uang hasil kejahatan, karena dalam tindak pidana pencucian uang mengenal pelaku aktif kejahatan dan pelaku pasif kejahatan yang melakukan tindak pidana pencucian uang. Pelaku aktif mengandung pengertian orang yang secara langsung melakukan kejahatan dan menikmati hasil kejahatan yang kemudian melakukan proses pencucian uang dengan tujuan seakan-akan uang hasil kejahatan tersebut bersih, sedangkan pelaku pasif merupakan orang atau lembaga yang menikmati atau hanya menerima uang hasil kejahatan. Pelaku pasif ini walaupun tidak tahu-menahu tentang kejahatan yang dilakukan oleh pelaku aktif tetap dikenai sanksi

hukum karena sudah diatur dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Tujuan yang lain seperti dijelaskan oleh Lyman adalah menemukan, membuktikan kebenaran, dan menyimpan bukti kejahatan. Tujuan investigasi ini yang menentukan sukses atau tidaknya mengungkap kasus tindak pidana pencucian uang. Apabila tidak tercapainya tujuan ini, maka investigasi TPPU yang dilakukan Subdit III Tipidkor Polda Jatim bisa diberhentikan. Membuktikan kebenaran dan menyimpan bukti kejahatan menjadi penting karena poin penting untuk menangkap pelaku tindak pidana pencucian uang, ditentukan investigasi ini diteruskan ke proses penyidikan, dan akan menjadikan alat bukti sah yang diajukan dalam proses persidangan.

Tujuan yang keempat adalah menangkap tersangka pelaku kejahatan. Adanya penangkapan pelaku tindak pidana pencucian uang dapat memperoleh keterangan-keterangan tersangka sehingga dapat verifikasi dan memperkuat data-data informasi serta fakta-fakta yang dikumpulkan selama proses investigasi. Selain itu, bisa menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian khususnya Subdit III Tipidkor Polda Jatim. Tujuan terakhir adalah mengembalikan barang-barang curian. Melalui putusan hakim maka selain vonis penjara terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang, maka pelaku diharuskan mengganti rugi uang yang sesuai dengan putusan hakim yang dibebankan kepada pelaku kejahatan dan harta kekayaan hasil dari kejahatan disita untuk negara.

Dari penjelasan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa Subdit III Tipidkor Polda Jatim berperan dalam melakukan investigasi kejahatan pencucian uang dengan predicate crime korupsi. Laporan awal mengenai adanya indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) hasil tindak pidana korupsi diperoleh Penyidik dari dua sumber yakni dari LHA PPATK dan dari Laporan Masyarakat. Investigasi pencucian uang selalu diawali dengan *financial intelligence* yang dalam hal ini adalah LHA yang dilaporkan oleh PPATK. Dalam investigasi kejahatan pencucian uang diterapkan pendekatan *follow the money*. Pendekatan *follow the money* merupakan bagian dari proses investigasi, yaitu pada tahap penyelidikan, dimana aliran-aliran dana hasil kejahatan ditelusuri sehingga dapat dijadikan fakta-fakta dan alat bukti adanya perbuatan tindak pidana pencucian uang yang melalui tahapan penempatan (*placement*), *layering*, *integration*. Dengan ditelusurinya rekening pelaku, maka dapat terungkap pula pihak-pihak yang ikut terlibat dalam kegiatan pencucian uang pelaku, serta darimana sumber uang yang dicuci berasal. Dalam proses investigasi tindak pidana pencucian uang, pihak Subdit III Tipidkor Polda Jatim memerlukan bantuan dari PPATK terkait penelusuran transaksi keuangan mencurigakan.

### **Kendala dalam Proses Investigasi Kejahatan Money Laundering**

Dalam implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai acuan penyelidikan dan penyidikan, Subdit III Tipidkor Polda Jatim menemukan berbagai hambatan, yakni:

1. Hambatan Personel

a. Pihak Subdit III Tipidkor Polda Jatim mengakui masih ada kekurangan dalam hal sumber daya manusia. Hal ini menjadi kekurangan dalam penyelesaian proses penanganan kasus. Hal ini disebabkan karena belum meratanya program pelatihan dan pendidikan tentang *money laundering* atau pencucian uang di luar negeri. Pihak Subdit III Tipidkor Polda Jatim mengakui bahwa memang ada penyidik yang sudah menjalani pendidikan dan pelatihan di luar negeri, namun hanya sedikit jumlahnya.

b. Selain itu faktor kurangnya keberanian penyidik dalam melakukan proses penyelidikan tindak pidana pencucian uang juga menjadi permasalahan tersendiri. Keberanian dan moral penyidik dalam memeriksa laporan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dan kurangnya pembinaan terhadap mental dan moral terhadap ancaman – ancaman yang menimbulkan rasa ketidak nyamanan terhadap penyidik dalam melakukan proses penyelidikan maupun penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang sehingga penyidik merasa kurangnya percaya diri terhadap proses – proses yang akan dilakukan, selain itu kurangnya dukungan yang bisa membangkitkan semangat bagi para penyidik untuk melakukan proses penyelidikan maupun penyidikan.

c. Kurangnya kualitas/kemampuan pemahaman penyidik terhadap tindak pidana pencucian uang. Kendala ini dialami oleh penyidik/penyidik pembantu dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana pencucian uang. Kurangnya keterampilan, kemampuan dan keuletan serta motivasi untuk mendukung pelaksanaan tugas – tugas. Khususnya dalam rangka proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang. Kendala yang dimaksud menyangkut kemampuan dan kreatifitas masih dinilai kurang memenuhi dalam penanganan tindak pidana pencucian uang. Hal ini dikarenakan terdapat kemajuan perkembangan zaman sehingga segala sesuatu baik pendidikan dalam kualitas pemberdayaan ilmu semakin berkembang dan berakibat tingkat perbuatan jahat atau perbuatan melawan hukum lebih kreatif dan rapi dapat dicontohkan seperti mengaburkan asal – usul dari hasil tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan rekening luar negeri. Hal ini menyulitkan penyidik dalam pemahaman pemeriksaan melalui transaksi rekening di luar negeri.

d. Kurangnya Penguasaan Penyidik Dalam Penggunaan Kemajuan Pada Informasi Teknologi. Faktor teknologi ini membutuhkan ilmu yang tinggi untuk dipelajari dengan cepat karena kemajuan teknologi yang semakin berkembang ini memudahkan bagi para pelaku tindak pidana pencucian uang menjadi mudah, karena mendapatkan fasilitas yang memadai untuk melakukan transaksi yang begitu cepat bahkan bisa dihitung dengan hitungan detik. Teknologi yang semakin berkembang ini mempermudah transfer melalui bank secara online internet, hand phone, atau alat komunikasi yang lainnya, dengan mengirimkan nomor rekening bank, secara cepat langsung bisa melakukan transaksi melalui online internet, hand phone atau alat



komunikasi lainnya. Ini adalah kendala dari penyidik Polisi daerah Jawa Timur pada unit money laundry Subdit III dalam mencari bukti transaksi yang telah di transfer dengan cepat oleh pelaku tindak pidana pencucian uang.

## 2. Hambatan Identifikasi Laporan Transaksi Keuangan yang Mencurigakan (LTKM) dan Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK

Dalam Penanganan Kasus tindak pidana pencucian uang faktor yang paling penting dalam menjerat pelaku kejahatan tindak pidana pencucian uang merupakan identifikasi laporan transaksi keuangan yang mencurigakan (LTKM) yang dilaporkan oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK). Dalam mengidentifikasi ada tiga hal yang perlu diperhatikan yakni, profil, pola transaksi, dan perilaku menghindari dari pelaporan bank.

## 3. Hambatan Tempat dan Waktu

Kasus tindak pidana pencucian uang yang lingkupnya tidak hanya Indonesia, bahkan sampai luar Indonesia sehingga penanganannya tidak seperti kejahatan konvensional. Banyak permasalahan muncul ketika proses penanganan kasus yang melibatkan lintas negara sehingga aturan hukum yang diberlakukan juga berbeda sehingga memerlukan waktu yang cukup lama dalam melakukan koordinasi dengan penegak hukum negara yang bersangkutan. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 71 disebutkan bahwa pemblokiran harta kekayaan seseorang pelaku dilakukan paling lama 30 hari kerja. Dalam hal ini menjadi masalah proses penanganan kasus pencucian uang yang memerlukan waktu yang cukup berdasarkan tingkat kerumitan kasus tindak pidana pencucian uang. Apabila dalam waktu 30 hari penyidikan suatu kasus belum selesai, maka rekening pelaku yang berisi harta kekayaan yang diketahui merupakan hasil tindak pidana akan dicairkan kembali. Hal ini bisa saja menjadi celah baru bagi pelaku untuk memanfaatkan kembali harta kekayaannya tersebut.

## 4. Kendala Yuridis

### a) Tumpang Tindihnya Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang

Penyidik yang berwenang untuk melakukan penyidikan adalah Polri, Jaksa, KPK. Tumpang tindih dalam inilah yang menjadi kendala bagi Polri karena ketiga instansi hukum ini memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan. Kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang – undangan mengenai bidang – bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang – undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Kadang kala ada ketidakserasian antara hukum tercatat dengan hukum kebiasaan dan seterusnya (Soekanto,1983).

### b) Transaksi Keuangan Dilakukan Secara Tunai Tanpa Melalui Perbankan.

Sangat sulit untuk menemukan bukti – bukti apabila transaksi tersebut apabila melakukan transaksi secara tunai. Dikarenakan pembayaran melalui tunai sebagian besar tidak memiliki bukti transaksi

pembayaran dan sebagian besar juga tidak ada saksi – saksi yang menyaksikan terjadinya transaksi itu terjadi. Maka kesimpulannya transaksi bisa dilakukan ditempat yang tidak ada yang menyaksikan atau tidak ada yang mengetahui bahwa kapan terjadinya transaksi itu dilakukan. Bukti – dari tindak pidana pencucian uang dengan cara ini sulit untuk dilacak keberadaan hasil uang haram tersebut ditambah lagi apabila uang dari tindak pidana pencucian uang tersebut telah dititipkan kepada orang lain secara tunai tanpa melalui perbankan sebagai orang ketiga atau orang keempat atau lebih, dan pada akhirnya kembali lagi pada pemilik uang tunai tersebut yaitu orang kedua.

## 2. Kendala Masyarakat

Kendala masyarakat adalah terkait kurangnya pemahaman tindak pidana pencucian uang oleh masyarakat yang diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2010. Menurut R. Ojte Salman berpendapat bahwa pemahaman hukum kepada masyarakat adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari hukum tertentu, tertulis atau tidak tertulis, serta manfaat bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Di dalam hal ini pemahaman hukum, tidak disyaratkan seseorang harus mengetahui adanya suatu peraturan tertulis yang mengatur suatu hal. Akan tetapi yang dilihat disini adalah bagaimana persepsi mereka dalam menghadapi berbagai hal, dalam kaitannya dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Persepsi ini biasanya diwujudkan melalui sikap mereka. Terhadap tingkah laku sehari-hari (Salman,1989). Penekanan yang agak keliru dalam memberikan penerangan / penyuluhan hukum, kemungkinan besar akan membawa pemahaman masyarakat yang tidak dianggap

## 3. Kurangnya Sarana, Prasarana dan Anggaran Untuk Keperluan Penyidik Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pada kajian umum mengenai penegakan hukum menjelaskan bahwa Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegak hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana untuk fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain – lain. Kalau hal – hal ini tidak terpenuhi maka mustahil peranan hukum akan mencapai tujuan.

Menyikapi hal tersebut diatas maka diperlukan upaya-upaya peningkatan kemampuan yang diwujudkan secara nyata melalui pengembangan dan pembinaan kemampuan personal, pengembangan sistem, serta penambahan materiil dan dukungan anggaran. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka guna mendukung terlaksananya peningkatan penyidik pada Ditreskrimsus Polda Jawa Timur, diperlukan adanya suatu pedoman berupa kebijakan dan strategi serta upaya-upaya yang dapat ditempuh. Dibawah ini adalah penjelasan upaya yang dilakukan oleh Polda Jawa Timur.

- 1) Melakukan koordinasi dengan operasional Polri dan koordinasi Dengan Lembaga yang tergabung dalam Criminal Justice System (CJS).
- 2) Melakukan pemeriksaan saksi-saksi terhadap transaksi keuangan tindak pidana pencucian uang melalui tunai.

- 3) Menyelenggarakan seminar kepada masyarakat terhadap pemahaman mengenai undang-undang Nomor 8 Tahun 2010.
- 4) Melakukan pembinaan sikap mental dan keberanian penyidik dalam melakukan proses penyelidikan tindak pidana pencucian uang.
- 5) Pengoptimalan tugas penyidik dan mendorong motivasi serta disiplin dalam penanganan penyelidikan tindak pidana pencucian uang.
- 6) Mengikuti pelatihan penyidik dibidang teknologi informasi.

Jadi disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi dihadapi Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam menangani kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu meliputi Tumpang tindihnya kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang; Transaksi keuangan dilakukan secara tunai tanpa melalui perbankan; Kurangnya pemahaman tindak pidana pencucian uang oleh masyarakat; Kurangnya keberanian penyidik dalam melakukan proses penyelidikan tindak pidana pencucian uang; Kurangnya jumlah penyidik yang mempunyai kejujuran tinggi; Kurangnya kualitas/kemampuan pemahaman penyidik terhadap tindak pidana pencucian uang; Kurangnya penguasaan penyidik dalam penggunaan kemajuan pada informasi teknologi; Kurangnya sarana, prasarana dan anggaran untuk keperluan Penyidik dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang. Upaya yang dilakukan Kepolisian Jawa Timur dalam mengatasi kendala terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu Melakukan koordinasi dengan operasional Polri dan koordinasi Dengan Lembaga yang tergabung dalam Criminal Justice System (CJS); Melakukan pemeriksaan saksi-saksi terhadap transaksi keuangan tindak pidana pencucian uang melalui tunai; Menyelenggarakan seminar kepada masyarakat terhadap pemahaman mengenai undang-undang Nomor 8 Tahun 2010; Melakukan pembinaan sikap mental dan keberanian penyidik dalam melakukan proses penyelidikan tindak pidana pencucian uang; Pengoptimalan tugas penyidik dan mendorong motivasi serta disiplin dalam penanganan penyelidikan tindak pidana pencucian uang; Mengikuti pendidikan dan Pelatihan terhadap penanganan tindak pidana pencucian uang serta dorongan motivasi; Mengikuti pelatihan penyidik dibidang teknologi informasi serta meningkatkan kualitas sarana, prasarana, dan pengajuan anggaran.

## KESIMPULAN

1. Subdit III Tipidkor Polda Jatim berperan dalam melakukan investigasi kejahatan pencucian uang dengan predicate crime korupsi. Laporan awal mengenai adanya indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) hasil tindak pidana korupsi diperoleh Penyidik dari dua sumber yakni dari LHA PPATK dan dari Laporan Masyarakat. Investigasi pencucian uang selalu diawali dengan *financial intelligence* yang dalam hal ini adalah LHA yang dilaporkan oleh PPATK. Dalam investigasi kejahatan pencucian uang diterapkan pendekatan *follow the money*. Pendekatan *follow the money* merupakan bagian dari proses investigasi, yaitu pada tahap penyelidikan, dimana aliran-aliran dana hasil kejahatan ditelusuri sehingga dapat dijadikan fakta-fakta dan alat bukti adanya perbuatan tindak pidana

pencucian uang yang melalui tahapan penempatan (placement), layering, integration. Dengan ditelusurinya rekening pelaku, maka dapat terungkap pula pihak-pihak yang ikut terlibat dalam kegiatan pencucian uang pelaku, serta darimana sumber uang yang dicuci berasal. Dalam proses investigasi tindak pidana pencucian uang, pihak Subdit III Tipidkor Polda Jatim memerlukan bantuan dari PPATK terkait penelusuran transaksi keuangan mencurigakan. Subdit III Tipidkor Polda Jatim juga memerlukan kerja sama dengan berbagai pihak yakni Penyedia Jasa Keuangan, Masyarakat, dan PPATK. Penyedia Jasa Keuangan dan Masyarakat membantu awal proses adanya dugaan tindak pidana pencucian uang dan PPATK mempunyai tugas dan fungsi untuk menganalisa hasil laporan dari Penyedia Jasa Keuangan dan Masyarakat berbentuk Laporan Hasil Analisa (LHA). Subdit III Tipidkor Polda Jatim dalam melakukan investigasi tindak pidana pencucian uang dengan predicate crime korupsi harus mempunyai bukti dan fakta-fakta yang cukup agar tidak terjadinya dihentikan penyidikan atau pelaku tindak pidana pencucian uang ini bebas dalam putusan hakim karena tidak ditemukan bukti yang kuat. Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi, pendekatan *follow the money* (penyelidikan), dan penyidikan dilakukan dengan sebaik mungkin.

2. Kendala yang dihadapi dihadapi Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam menangani kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu meliputi Tumpang tindihnya kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang; Transaksi keuangan dilakukan secara tunai tanpa melalui perbankan; Kurangnya pemahaman tindak pidana pencucian uang oleh masyarakat; Kurangnya keberanian penyidik dalam melakukan proses penyelidikan tindak pidana pencucian uang; Kurangnya jumlah penyidik yang mempunyai kejujuran tinggi; Kurangnya kualitas/kemampuan pemahaman penyidik terhadap tindak pidana pencucian uang; Kurangnya penguasaan penyidik dalam penggunaan kemajuan pada informasi teknologi; Kurangnya sarana, prasarana dan anggaran untuk keperluan Penyidik dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang.

## Daftar Pustaka

- Adang, Yesmil Anwar. (2010) , *Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama
- Amiruddin dan Asikin, H.Zainal. (2003), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Anwar, Yesmil. (2013). *Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama
- Arief, B.N (2013). *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Arief, Barda Nawawi. (2003), “Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Lainnya Yang Terkait, *Jurnal Hukum Bisnis*”, Vol. 22 No. 3, Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis
- Cevilla, Convelo G. dkk., *Pengantar Metode Penelitian*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1993
- Dellyana, Shant. (1988). *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty
- Fence M. Wantu, (2011), *Idee Des Recht: Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan*, Pustaka Pelajar Yogyakarta
- Fuller, Lon.(1971), *The Morality of Law*,New Haven,Conn:Yale University
- Grigorius, E. S., & Kholiq, M. N. (2021). Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Korupsi Dana Bantuan Sosial. *Legislatif*, 16-27.
- Hartanti, Evi (2006), *Tindak Pidana Korupsi*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta
- HS, Salim (2013), *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Husein, Yunus (2007). *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Books Terrace & Library, Bandung
- Husein, Yunus. (2008), *Negeri Sang Pencuci Uang*, Jakarta :Pustaka Juanda
- Irman, Santoso. (2006). *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*, Bandung:MQS Publishing
- Kholiq, M. N. (2020). *Skema Pembiayaan Independen Perumahan Berbasis Syari'ah (Studi Kasus Pembiayaan Fiktif PT. Cahaya Mentari Pratama)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
- Kholiq, M. N., & Grigorius, E. S. (2021). Pengambilalihan Piutang Milik Terpidana Untuk Menggantikan Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi. *Legislatif*, 168-179.
- Kholiq, M. N., Puspanita, D. A., & Thalib, P. (2022). Copyright Protection of Art Containing Nudist Elements Under Positive Law In Indonesia. *Law and Justice*, 6(2), 161-173.
- Kurniawan, Benny. (2012). *Metodologi Penelitian*. Tangerang: Jelajah Nusa, Cet.1
- Lissner, Muller. (2005). “Myths and Miconceptions About Chronic Constipation”. *American Journal of Gastroenterology* 100 (1
- Manullang, Fernando M. (2007), Fernando M. Manullang. 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan; Tinjauan Hukum Kodrat Dan Antinomi Nilai*, Kompas, Jakarta
- Mardalis (1999), *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara,
- Nilasari, Orin Gusta Andini, (2021). “Menakar Relevansi Pedoman Pemidanaan Koruptor dengan Upaya Pemberantasan Korupsi”. *Tanjungpura Law Journal*. Vol, 5 No. 2

- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Laporan Tahunan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 2010, PPATK, 2011
- Rahardjo, Satjipto (2006), *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta :Kompas
- Septiadi, H., & Thalib, P. (2022). Peran Budaya Organisasi Dalam Optimalisasi Penerapan Elektronik Manajemen Penyidikan (E-Mp) Di Satreskrim Polres Ponorogo. *Janaloka*, 1(2), 1-19.
- Siahaan, Marihot. (2005). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sidharta. (2006), *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Regka Aditama, Bandung
- Soekanto, Soerjono. (2004), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- THALIB, P. (2023). BANK GUARANTEE CLAIMS AS COLLATERAL FOR BENEFICIARY IN CONSTRUCTION PROJECTS. *Russian Law Journal*, 11(2).
- Thalib, P., Ariadi, S., Kholiq, M. N., & Hariyanto, D. OPTIMALISASI BHABINKAMTIBMAS MELALUI SINERGI SANTRI DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DI BANYUWANGI  
OPTIMIZATION OF BHABINKAMTIBMAS THROUGH SYNERGY OF STUDENTS AND POLICE.
- Thalib, P., Kurniawan, F., & Kholiq, M. N. (2020). The application of quranic interpretation, of sunnah and ijtihad as the source of islamic law. *Rechtidee Jurnal Hukum*, 15(2), 193-206.
- Wisudanto, W., Thalib, P., Arif, M. S., & Kholiq, M. N. K. N. (2023). Implementation Strategics of Productive Waqf and Zakat Funding Integration Model Toward Sustainable Character Development: A Case Study of Universitas Airlangga. *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 8(1), 133-152.
- Yunisa, Dita. (2012) “Penerapan Pendekatan Follow The Money Dalam Proses Investigasi Kejahatan Money Laundering di Indonesia Oleh Bareskrim Polri” *Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 8 No. II*